

Evaluasi Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (Pbb-P2) Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar

Evaluation of Realization of Urban and Rural Land and Building Tax Collection (Pbb-P2) Matakali District, Polewali Mandar Regency

Sobirin, Sulfianna, Abdullah R

Email: sobirinhamid@gmail.com

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Sawerigading

Diterima: 19 Agustus 2022 / Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, didasari pada kewajiban melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Masih adanya keterlambatan dan kesalahan dalam SPPT yang dikeluarkan Dispenda mengakibatkan keterlambatan dan permasalahan petugas pemungut di lapangan.

Kata Kunci: Dispenda, Pajak, Retribusi

ABSTRACT

This study aims to determine the realization of the collection of Rural Urban Land and Building Tax (PBB P2) in Matakali District, Polewali Mandar Regency, and to determine the inhibiting factors and supporting factors in implementing the policy of collecting Rural Urban Land and Building Tax (PBB P2) in Matakali District, Polewali Regency. Mandarin. This research is descriptive with a qualitative approach and is cross sectional. The results showed that the implementation of the PBB collection policy carried out by the Matakali District government, Polewali Mandar Regency, was based on the obligation to implement Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies and as an effort to increase regional income from the tax sector. There are still delays and errors in the SPPT issued by the Regional Office resulting in delays and problems with the collection officers in the field.

Keywords: Dispenda, Tax, Retribution



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk reformasi yang terjadi

pada level pemerintah daerah. Reformasi pada tingkat struktur pemerintahan dikenal dengan kebijakan desentralisasi dan pengelolaan pemerintah daerah disebut dengan otonomi daerah (Halim, 2009). Bentuk dari pelaksanaan kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah salah satunya tentang pengelolaan jenis pajak yang dahulu dikelola pemerintah pusat, sekarang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Reformasi perpajakan di Indonesia dicetuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1983 atau 38 tahun setelah Indonesia merdeka (Pamuji, 2011). Salah satu perubahannya adalah Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perkembangan terbaru tentang pajak daerah saat ini yaitu pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah sesuai pasal 182 ayat 1, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2014.

Wacana pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebenarnya sudah berlangsung lama, dan baru terwujud setelah adanya UU Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme pengelolaan PBB-P2 dahulu dipungut dan diadministrasikan semuanya oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagikan lagi kepada masing-masing pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Mekanisme persentase bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu 10% untuk pusat, 16,2% untuk propinsi dan 64,8% untuk kabupaten/kota.

Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB-P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER DJP) mengatur setidaknya ada tiga instansi yang terlibat serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, yaitu: (a) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), (b) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), (c) Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

Ketiga instansi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain. Penelitian ini hanya akan berfokus pada tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama serta proses pengalihan PBB P2 di pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010. Menurut Buku Saku Pengalihan PBB-P2 2013, salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengalihan PBB-P2 yaitu proses pengalihan berjalan dengan lancar dengan biaya yang minimal. Dari tolak ukur keberhasilan tersebut maka peneliti ingin mengetahui Implementasi Kebijakan PBB-P2.

Kabupaten Polewali Mandar adalah Kabupaten yang telah mengambil alih pengelolaan PBB per 2014. Menurut Kepala Bidang Dana Perimbangan Dinas Pendapatan dan Perizinan (DPP) Kabupaten Polewali Mandar per 1 Januari 2014, PBB-P2 resmi dikelola mandiri, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan dilakukan oleh DP, tidak lagi melalui KPP Pratama. Pengambilalihan pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Polewali Mandar selain karena peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, juga untuk memaksimalkan potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Polewali Mandar.

Pajak Bumi dan Bangunan atau property tax mempunyai potensi pendapatan yang tinggi (Kelly, 2013). Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 ini dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, transparansi dan pengawasan dari masyarakat.

Selain itu pengalihan kewenangan ini juga dimaksudkan agar meningkatkan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB oleh pemerintah daerah sangat bergantung dari kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan berbagai infrastruktur

pendukung (Sunyoto dan Hidayanti, 2011).

Tingkat efektivitas dan kontribusi PBB-P2 juga menjadi persoalan PBB- P2. PBB-P2 selama ini dianggap bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan daerah masih kurang untuk menopang pembangunan daerah (Sari, 2010). Rata-rata di negara berkembang penerimaan dari property tax hanya mencapai 0.6% dari GDP, dibandingkan dengan negara-negara maju yang rata-rata di atas 2% (Bahl, 2009).

Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, pendapatan dari sektor PBB P2 belum mencapai target seperti yang diharapkan. Data penerimaan PBB P2 dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang fluktuatif. Berdasarkan rata-rata menunjukkan rata-rata setiap tahun terjadi penurunan realisasi penerimaan yang cukup besar. Meskipun pada tahun sebelumnya masih ada tunggakan tetap saja terjadi kenaikan realisasi PBB P2. Besarnya tunggakan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan trend yang konstan melainkan bersifat fluktuatif.

Adapun tunggakan yang selalu terjadi setiap tahun merupakan permasalahan rutin yang tidak mudah diselesaikan. Untuk menjawab

permasalahan ini dibutuhkan strategi yang tepat untuk memberikan arah bagi pelaksanaan kebijakan yang komprehensif dan menyentuh akar permasalahan. Penyusunan strategi yang tepat membutuhkan informasi yang cukup akurat mengenai hambatan-hambatan dalam proses implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat cross sectional yang artinya penelitian ini dilakukan dalam satu waktu tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari kenyataan-kenyataan dan praktik di lapangan yang diperoleh melalui

observasi, wawancara, dan dokumentasi atau studi literatur. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara reduksi data, rangkuman data, dan menarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pemungutan PBB P2

Petugas yang terlibat dalam Pemungutan PBB P2 terdiri dari para petugas yang telah ditetapkan Bupati Polewali Mandar tentang Penetapan Tim Intensifikasi PBB P2 Kabupaten Polewali Mandar. Dalam Tim tersebut Tim Intensifikasi dibentuk berjenjang mulai dari Kabupaten sampai Kecamatan. Selanjutnya Kepala Desa ditunjuk sebagai koordinator petugas pemungut, Sekretaris Desa sebagai Petugas Administrasi PBB P2 Desa dan Kepala Dusun sebagai Petugas Pemungut PBB P2.

Di Tingkat Kecamatan Tim Intensifikasi PBB P2 terdiri dari Camat sebagai penanggungjawab dengan anggota Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan dan beberapa staf yang membidangi. Tim Tingkat Kecamatan ini bertugas memobilisasi proses pemungutan PBB P2 mulai dari Penyampaian SPPT sampai pada

pelaporan realisasi pelunasan PBB P2. Di Kecamatan Matakali Tim ini terdiri dari 5 orang yang masing-masing telah memahami peran dan fungsinya masing-masing sebagaimana diungkapkan oleh Camat Matakali yang menyebutkan bahwa meskipun jumlahnya hanya 5 orang, dan supaya menjadi efektif maka tim dibagi dalam wilayah desa binaan sehingga dengan demikian masing-masing akan lebih fokus terhadap permasalahan di desa binaannya, dengan demikian mereka akan mengetahui permasalahan yang ada. Idealnya satu orang membina satu desa.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Tim Intensifikasi Tingkat Kecamatan yang berjumlah lima orang telah cukup berfungsi sebagai pengendali proses pemungutan PBB P2 di Kecamatan Matakali. Tolok ukur yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian ini adalah semua administrasi PBB P2 di Kecamatan Matakali tertata dan berjalan dengan Baik disamping itu setiap kesulitan dari Desa dapat teratasi dengan baik sebagaimana dikemukakan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa “Selama ini tidak ada masalah pak, komunikasi dengan kecamatan berjalan dengan baik setiap persoalan yang muncul selalu bisa dibantu

dengan baik oleh petugas kecamatan, tetapi kalau soal lunasnya yang itu semua sudah kami usahakan tetapi ada saja wajib pajak yang membandel”.

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa secara administratif persoalan-persoalan PBB P2 dapat teratasi, tetapi tetap saja persoalan wajib pajak yang menunggak masih ada. Selanjutnya untuk tingkat desa di Kecamatan Matakali, jumlah petugas PBB P2 terdiri dari 7 orang koordinator petugas pemungut, 8 orang petugas administrasi, dan 32 orang Petugas Pemungut. Jumlah tersebut sesuai dengan komposisi Kecamatan Matakali yang terdiri dari 7 desa dan 32 dusun. Maka jumlah tersebut secara umum sudah cukup memadai. Permasalahan muncul ketika sebuah dusun memiliki penduduk yang sangat besar seperti di Desa Tonrolima. Di desa ini ada satu orang petugas pemungut yang harus menangani lebih dari 3.000 Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena Tonrolima adalah kompleks perumahan yang sangat padat sehingga jumlah penduduknya sangat banyak. Atas dasar kenyataan tersebut perlu dipikirkan untuk diusulkan penambahan petugas pemungut PBB P2 khusus untuk desa dengan karakteristik khusus seperti Desa Tonrolima tersebut.

Data tingkat pendidikan petugas pemungut PBB P2 di Kecamatan Matakali menunjukkan rata-rata berpendidikan Sarjana (S1). Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik dan tingkat pendidikan yang baik ini diharapkan juga akan berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan pemungutan PBB P2. Meskipun tidak ada data yang menunjukkan kaitan langsung antara tingkat pendidikan petugas pemungut dengan keberhasilan pemungutan PBB P2, setidaknya dengan tingkat pendidikan yang cukup maka tingkat pemahaman dan kreatifitas seseorang dalam memahami suatu kebijakan akan lebih baik.

2. Penerapan Sistem rewards and punishmet dalam Pemungutan PBB P2

Dalam UU PBB P2 maupun peraturan-peraturan turunannya tidak mengatur rewards bagi wajib pajak yang telah membayar pajak dengan baik. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan pemasukan dari sektor PBB P2 telah berusaha memberikan penghargaan kepada wajib pajak maupun institusi pemungut di lapangan yang telah mendukung keberhasilan pemungutan PBB P2. Di Kabupaten Polewali Mandar, rewards atau bentuk

penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak yang telah membayar pajak lebih awal diberikan dalam bentuk pemberian hadiah undian bagi Wajib pajak yang telah melunasi PBB P2 sebelum bulan agustus setiap tahunnya. Tentang hal ini Kasubdin Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar mengemukakan bahwa pemerintah telah mendesain cara agar masyarakat tergugah untuk sadar membayar pajak lebih awal sebelum jatuh tempo dengan memberikan stimulant berupa pemberian hadiah bagi wajib pajak yang di undi bagi para wajib pajak yang telah melunasi PBBP2 sampai waktu yang telah ditetapkan, pemberian stimulan ini turut memberi kontribusi yang signifikan terhadap sulitnya tercapai keberhasilan tersebut.

Adanya Penghargaan bagi yang berprestasi atau yang kooperatif tentunya juga perlu dibarengi dengan adanya hukuman atau punishment bagi yang melanggar. Dalam Kebijakan PBB P2 telah memuat sanksi terhadap para pelanggar kebijakan ini. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar kebijakan PBB P2 diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan jika wajib pajak terlambat mengembalikan Surat

Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan jika wajib pajak terlambat membayar pajak terhutang yang telah jatuh tempo. Sanksi administratif ini dikenakan dalam bentuk denda, misalnya untuk wajib pajak yang terlambat membayar PBB P2 dikenakan denda administratif sebesar 2 % dari pajak terhutang per bulan keterlambatan pembayaran.

Tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana antara lain: Tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP), menyampaikan SPOP yang isinya tidak benar, tidak lengkap, dan atau lampirannya tidak memberikan keterangan yang benar, tidak mengembalikan SPOP, menunjukkan dokumen palsu atau yang dipalsukan, dan tidak memperlihatkan dokumen yang dibutuhkan oleh Ditjen pajak dalam penetapan PBB P2. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sanksi sebagaimana diatur dalam undang undang PBB P2 tersebut hanya mengatur hukuman bagi para Wajib pajak yang tidak taat dalam menyampaikan informasi perpajakan yang menjadi tanggungjawabnya. UU PBB P2 tidak mengatur sanksi yang keras

terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar PBB P2. Sanksi yang diatur hanyalah sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang besarnya ditetapkan sebesar 2 % per bulan keterlambatan dari ketetapan pajak yang telah ditentukan.

Pernyataan Camat Matakali yang mengungkapkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum tersebut diperkuat oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Matakali dalam wawancara tanggal 17 Februari 2020 yang mengemukakan bahwa; “Permasalahan yang dialami selama ini adalah selalu saja ada perangkat Desa yang terlambat menyetor PBB P2 dari masyarakat ke bank Sulselbar, sebenarnya kalau bicara sanksi sudah jelas bagi perangkat desa yang melanggar dapat diproses hukuman disiplin, bahkan jika petugas ini menggunakan uang PBB P2 bisa dikenakan pasal KUHP tentang penggelapan atau karena mengakibatkan kerugian negara dapat dijerat UU Korupsi, tetapi untuk yang terakhir ini belum bisa melaksanakannya karena berbagai pertimbangan terutama pertimbangan manusiawi”.

Mencermati pernyataan diatas penerapan sanksi perlu juga diterapkan terhadap para petugas pemungut karena

menurut pengamatan Tim Intensifikasi PBB P2 Kecamatan Matakali kendala dalam pemungutan PBB P2 seringkali muncul dari petugas pemungut sendiri. Selama ini masih ada saja petugas Pemungut yang tidak menyetorkan uang PBB P2 yang mereka pungut dari masyarakat. Permasalahan ini akan menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang telah membayar pajak dengan tertib. Kekecewaan tersebut jika tidak segera diatasi akan menimbulkan sikap wajib pajak yang menolak membayar PBB P2 karena menganggap negara sudah tidak bisa dipercaya karena aparatnya yang nakal.

Untuk menjawab permasalahan ini, tim intensifikasi Kabupaten Polewali Mandar telah menjalin kerjasama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang akan mengerahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penegakan hukum terhadap para petugas pemungut yang menggunakan atau menyelewengkan setoran PBB P2. PPNS dari Kantor Satpol PP ini akan dikerahkan untuk menindaklanjuti laporan camat atas penyelewengan yang dilakukan petugas Pemungut. Menurut Kasi Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, kerjasama ini merupakan sebuah

langkah yang sudah rutin dilakukan sudah mulai tahun sebelumnya implementasinya akan lebih dioptimalkan. Kerjasama ini bukan barang baru, tetapi tahun ini diusahakan agar pelaksanaannya lebih efektif, agar menimbulkan efek jera bagi para petugas yang melanggar ketentuan. Diaman permasalahan yang terjadi berdasarkan laporan yang disampaikan para camat tidak jelas sehingga sulit untuk ditindaklanjuti, maka tahun ini kita dorong para camat untuk membuat laporan yang jelas dan valid untuk dapat ditindaklanjuti secara tepat oleh PPNS Satpol PP. Kerjasama tersebut disambut baik oleh Kepala Kantor Satpol PP.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa perangkat untuk melakukan penegakan hukum telah tersedia, selanjutnya sejauh mana perangkat tersebut dapat dimobilisasi secara efektif untuk pencapaian tujuan keberhasilan pemungutan PBB P2 sangat tergantung pada kesadaran pihak-pihak tersebut dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya masing-masing.

3. Koordinasi dalam pemungutan PBB P2

Koordinasi ini dilakukan untuk memadukan langkah terkait dengan pelaksanaan intensifikasi Pajak Bumi

dan Bangunan di Kecamatan Matakali, antara lain tim tingkat Kecamatan yang terdiri, Camat, Sekretaris Camat, Petugas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, Para Kepala seksi dan Staf dan Kepala Bank Sulselbar dalam hal ini Kecamatan Matakali. Koordinasi bersama tim tingkat Kecamatan Matakali dilakukan setiap seminggu sekali, untuk mengetahui potensi wajib pajak, realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan atau target dan sisa target yang ada, serta hambatan-hambatan yang dijumpai dilapangan.

Koordinasi tim tingkat Kecamatan dilakukan setiap saat untuk mengetahui apakah hasil pemungutan kepada para wajib pajak telah disetorkan kepada Bank persepsi, karena berdasarkan pengalaman sudah banyak setoran yang dipungut oleh para pemungut pajak, namun tidak segera disetorkan, bahkan dipakai oleh para pemungut pajak sehingga terjadi tunggakan.

Koordinasi dengan Muspika juga di perlukan, terutama apabila dijumpai para pemungut pajak dalam hal ini Kepala Dusun menggunakan uang titipan setoran PBB P2 tersebut untuk kepentingan pribadi. Sebelum perkara ini diserahkan kepada tim tingkat Kabupaten Polewali Mandar, biasanya masalah tersebut

diselesaikan lebih dulu di tingkat kecamatan.

Koordinasi Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Matakali dengan para Kordinator pemungut pajak, dalam hal ini semua Kepala Desa se Wilayah Kecamatan Matakali beserta para pemungut pajak dalam hal ini Semua Kepala Dusun se Kecamatan Matakali dilaksanakan satu bulan sekali. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan sekali pada tanggal 17 setelah pelaksanaan upacara bendera bertempat di ruang rapat Kantor Kecamatan Matakali.

Koordinasi instansi Kecamatan Matakali dengan Tim Tingkat Kabupaten Polewali Mandar dilakukan rutine setiap bulan sekali di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Polewali Mandar. Dalam pertemuan ini Camat melaporkan jumlah baku Pajak Bumi dan Bangunan yang ada diwilayahnya, realisasi selama satu bulan, sisa target yang ada, serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus untuk mengetahui kinerja Camat dalam hal intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Koordinasi dengan instusi lain seperti BPN dilakukan sesuai kebutuhan. Tim Kecamatan selalu memberikan

perkembangan data terutama mengenai perubahan hak milik tanah yang dilanjutkan dengan perubahan Wajib Pajak yang tertulis di SPPT. Untuk pengajuan perubahan ini biasa dilakukan sendiri oleh masyarakat atau di bantu oleh petugas administrasi desa setelah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Camat.

Keluhan yang terjadi adalah pengurusan perubahan terbentur pada persyaratan birokrasi yang rumit seperti yang dikemukakan oleh Sekdes Jaten yang mengatakan bahwa, “Pengurusan Perubahan SPPT itu butuh persyaratan yang banyak dan bertele-tele padahal kami hanya ingin membantu agar tunggakan yang dulu menjadi terbayar. Untuk bisa meningkatkan penerimaan negara mestinya diberi kemudahan. Dengan banyaknya persyaratan kami kesulitan jika harus menghubungi orang-orang diluar kota padahal kan tidak ada pos biaya untuk itu”.

Pernyataan Sekdes Jaten tersebut dikemukakan berkaitan dengan perubahan data dalam SPPT mengingat wajib pajak tidak mau membayar pajak selama data yang ada dalam SPPT tidak benar, sedangkan yang bersangkutan tidak mau mengurus perubahannya. Beberapa wajib pajak yang seperti itu ada yang

berdomisili di luar kota, selama ini SPPT ini menjadi beban tunggakan bagi Desa Pasiang. Pihak Dispenda menanggapi hal ini, menyatakan bahwa tidak ada yang sulit sejauh persyaratan lengkap semua dapat terlayani dengan baik, dan menurut petugas di Dispenda hal ini sudah ada aturan baku dan prosedur tetapnya.

Kesenjangan Koordinasi yang terjadi ketika petugas administrasi desa mencoba membantu kelancaran PBB P2 dengan mengurus pembetulan data dengan institusi Dispenda yang tetap mempertahankan bahwa persyaratan harus lengkap untuk dapat dilayani. Keadaan ini sulit untuk mendapat titik temu karena masing-masing pihak bersikap kaku pada kaca mata kepentingan masing-masing yang sama memiliki argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Pelaksana dalam Menyalurkan SPPT PBB P2 tidak dapat dilakukan tepat sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan karena pengiriman SPPT dari Dispenda sebagai Pihak yang mengeluarkan SPPT sudah terlambat, serta kepatuhan dalam pengadministrasian PBB P2 belum berjalan dengan baik, disebabkan karena

belum padunya koordinasi antarinstansi yang menangani Pertanahan dan Dispenda yang menangani penerbitan SPPT PBB. Faktor pendukung yang mendorong keberhasilan Pemungutan PBB P2 di Kecamatan Polewali Mandar adalah (1) Komitmen pimpinan wilayah dalam hal ini Camat dalam mensukseskan Pemungutan PBB P2 sangat tinggi, (2) Sistem rewards berupa hadiah undian bagi wajib pajak yang membayar PBB sebelum waktu yang ditentukan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan PBB-P2 adalah masih adanya keterlambatan dan kesalahan dalam SPPT yang dikeluarkan Dispenda, belum adanya shock therapy berupa sanksi berat yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar PBB P2, jumlah petugas intensifikasi di Tingkat Kecamatan Matakali masih kurang, komunikasi antara pelaksana di lapangan dengan pihak Dispenda sering tidak berjalan dengan baik karena besarnya cakupan layanan Dispenda Polewali Mandar yang sangat luas.

Saran untuk meningkatkan keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB P2 adalah perlu ada shock therapy berupa sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang menunggak

PBB terutama bagi yang menunggak lebih dari 1 tahun. Sanksi tegas juga perlu diterapkan untuk petugas pemungut yang menggunakan uang PBB dari wajib pajak untuk kepentingan pribadi serta perlu adanya penyempurnaan sistem administrasi pertanahan yang mengatur kewajiban dan kewenangan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Dispenda agar setiap mutasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah diikuti dengan mutasi SPPT PBB P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 1975, Public Policy making An Introduction, Houghton Mifflin Company, Boston USA.
- Dye, Thomas R, 1978, Understanding Public Policy, New jearsey: prentice Hall Inc. Engelwood Cliffs,
- Dunn, N. William, Muhadjir Darwin (Penyunting), 2001, Analisis Kebijakan Publik: Kerangka Analisis dan Dasar Prosedur Perumusan Masalah, Yogyakarta, Hanindita.
- Guritno Mangkoesobroto, 1993, "Ekonomi Publik", BPFE UGM, Yogyakarta.
- Grindle, Merilee S, 1980, Politics and Policy Implementation in The Third World, New York, Princenton University Press.
- HB Sutopo, 1998, "Penelitian Kualitatif", UNS Press, Surakarta.
- Josep Riwu Kaho, 1997, Prospek Otonomi daerah di negara Republik Indonesia, (Identifikasi beberapa factor yang Mempengaruhinya), Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Meter, Donald S. Van, dan Horn, Carl E. Van, 1975, The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework, Ohio, Sage Publication inc. Ohio State University.
- Mardiasmo, 1987, "Perpajakan", Andi Offset, Yogyakarta.
- Miles dan Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta
- Mikkelsen, Britha, 2003, Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan, sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Muhajir Darwin, 1994, "Kebijaksanaan Publik", UNS Press, Surakarta. Lexy J Moleong,. Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung.
- Munawir, H.S, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung-Jakarta.
- Wahyu Nurharjadmo, 2004, Laporan Penelitian Berbagai Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Klaten Utara dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). UNS Surakarta.
- Pal, Leslie A., 1987, "Public Policy Analysis An Introduction", Departement of Political Sience, University of Calgary.
- Pariata Westra, 1994, manajemen Pembangunan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Parkin, M & Bade, R.,1986, Macro Economics and The Australian Economy, Allen & Unwim.
- Ripley, Randall B., & Franklin Grace A.,1986, "Policy Implementation and Bureaucracy", The Dorcey Press, Chicago.
- Rochmat Soemitro, 1989, "Pajak Bumi dan Bangunan", PT Eresco, Bandung.
- Syaukani, Afan Gaffar & Ryaas Rasyid, 2002, "Otonomi Daerah", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Steers, Richard M, 1985, "Efektivitas Organisasi", Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2003, "Metode Penelitian Administrasi".Edisi ke-10 (edisi revisi), Bandung : Alfabeta.
- Winarno Surakhmad, 1989, "Metode Penelitian Administrasi", Bandung, Alfabeta.
- Samodra Wibawa, 1994, "Evaluasi Kebijakan", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1986
tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
Undang-Undang No 12 tahun 1994 tentang
Pajak Bumi Dan Bangunan.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.